



- „ Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa apabila Perseroan membukukan laba bersih pada tahun berjalan, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi Direksi setelah pembagian dividen tersebut disetujui dalam RUPS. Pembagian dividen tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
- „ Sepanjang memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, manajemen Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2005 sebesar 15% sampai dengan 20% atas laba bersih setelah pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian atas laba/ (rugi) kurs yang belum terealisasi
- „ Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan